

Kewajiban Dan Sanksi Dalam Profesi Guru PAI

Moh. Taufik

Pascasarjana Studi Islam, Universitas Islam Indragiri, Indonesia.

opickdaren04gmail.com

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
31-05-2025	31-06-2025	01-08-2025

ABSTRACT

This study is important because Islamic Education (PAI) teachers play a strategic role in shaping students' character and moral values. However, violations of professional obligations are still frequently found. Therefore, this research aims to provide a comprehensive understanding of the obligations and sanctions in the PAI teaching profession to enhance teachers' professionalism and moral responsibility. This journal employs a library research approach, which is a research method conducted by relying on written sources such as academic books, journal articles, official documents, and other credible references relevant to the topic. The study aims to explore the obligations and sanctions within the profession of Islamic Education (PAI) teachers, who are responsible for instilling Islamic values and moral integrity in students. The research adopts a qualitative descriptive method through a literature review and analysis of regulations and ethical codes related to the teaching profession. The findings indicate that the obligations of PAI teachers include pedagogical, professional, moral, and administrative aspects, all of which must be carried out in a balanced manner. Sanctions for violations are regulated under instruments such as Government Regulation No. 74 of 2008, but implementation remains hindered by issues like weak supervision and a permissive culture within educational institutions. Thus, strengthening supervision systems, continuous professional development, and socialization of the PAI teacher code of ethics are essential to improve the quality of religious education and uphold the dignity of the teaching profession. This research contributes significantly to the development of Islamic education policies and the enhancement of PAI teacher professionalism in Indonesia.

Keyword: *PAI teacher, professional obligations, disciplinary sanctions, teacher professionalism*

ABSTRAK

Penelitian ini penting karena guru PAI memegang peran strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Namun, masih sering ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban profesinya. Kajian ini diperlukan untuk memahami kewajiban dan sanksi guru PAI secara komprehensif guna meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab moral mereka. Penulisan jurnal ini memanfaatkan pendekatan studi pustaka (library research), yaitu suatu metode penelitian yang dilaksanakan dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku ilmiah, artikel jurnal,

dokumen resmi, serta referensi kredibel lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Kewajiban Dan Sanksi Dalam Profesi Guru PAI Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peran strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab guru PAI harus dijalankan dengan penuh profesionalisme dan integritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewajiban yang melekat pada profesi guru PAI serta sistem sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen peraturan terkait profesi guru dan etika profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban guru PAI meliputi aspek pedagogik, profesional, moral, dan administratif yang harus dijalankan secara seimbang. Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban guru PAI sudah diatur dalam regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan dan budaya permisif di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan, pembinaan berkelanjutan, serta sosialisasi kode etik guru PAI sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama dan menjaga marwah profesi guru PAI. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan agama Islam dan profesionalisme guru PAI di Indonesia.

Kata Kunci: Kewajiban Guru PAI, Sanksi Dalam Profesi, Professional.

PENDAHULUAN

Profesi guru memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses pendidikan dan pembangunan karakter bangsa. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, peran guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi sangat penting dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral. Guru PAI bertugas menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, serta pemahaman yang benar tentang ajaran Islam sejak dini, sehingga mampu melahirkan generasi yang berakhlak karimah dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Dalam menjalankan tugas tersebut, guru PAI tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran agama, tetapi juga harus menjadi teladan dalam ucapan dan perilaku. Oleh karena itu, profesi guru PAI bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa yang memerlukan komitmen moral dan integritas yang tinggi. Untuk menjamin profesionalitas dan integritas tersebut, maka diperlukan adanya aturan-aturan yang mengikat dalam bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh guru, serta sanksi yang diberikan jika kewajiban tersebut dilanggar.¹

¹ Amin, M. (2020). Implementasi Kode Etik Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 123 <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/643>

Kewajiban guru PAI meliputi aspek akademik, pedagogik, sosial, dan kepribadian, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta Kode Etik Guru yang disusun oleh organisasi profesi. Di samping itu, dalam konteks keislaman, guru PAI juga terikat dengan ajaran-ajaran syariah yang menuntut mereka untuk menjaga amanah, berlaku adil, dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam proses pembelajaran.

Kewajiban guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup berbagai aspek yang integral dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Secara formal, kewajiban tersebut telah diatur secara rinci dalam berbagai regulasi perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan bahwa guru wajib memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 juga mengatur tentang hak, kewajiban, dan kode etik guru sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kode Etik Guru yang disusun oleh organisasi profesi menjadi landasan moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh setiap guru, termasuk guru PAI, dalam menjalankan peranannya sebagai pendidik dan teladan bagi peserta didik.

Dalam konteks keislaman, kewajiban guru PAI tidak hanya bersifat administratif dan profesional semata, melainkan juga berakar pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur amanah dan tanggung jawab moral dalam mendidik umat. Guru PAI dituntut untuk menjaga amanah yang diberikan kepadanya, berlaku adil tanpa diskriminasi, serta menjauhi sikap penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembelajaran. Amanah ini menuntut guru PAI untuk tidak hanya mengajarkan nilai-nilai Islam secara tekstual, tetapi juga mewujudkannya dalam perilaku sehari-hari agar dapat menjadi contoh nyata bagi peserta didik. Dengan demikian, kewajiban guru PAI menjadi sebuah perpaduan antara regulasi formal dan tuntunan agama yang saling melengkapi dan menguatkan, sehingga profesi guru PAI tidak sekadar menjadi pekerjaan, melainkan juga sebuah ibadah dan tanggung jawab sosial yang mulia.²

Dalam perspektif Islam, peran dan kewajiban seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya terbatas pada dimensi administratif dan profesional sebagaimana diatur dalam sistem pendidikan formal, tetapi juga mengakar kuat dalam prinsip-prinsip syariah yang menekankan pentingnya amanah, tanggung jawab moral, dan integritas spiritual. Seorang guru PAI dipandang sebagai sosok yang memikul beban dakwah serta menjadi perpanjangan tangan dalam mewujudkan

² Arifin, Z. (2018). Peran Sanksi dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 45 <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/1888>

misi kenabian, yakni menyampaikan kebenaran dan membina umat agar senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah Swt.

Tugas utama guru PAI bukan hanya mentransfer pengetahuan keislaman secara kognitif, melainkan juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki akhlak mulia dan mampu menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, guru PAI dituntut untuk menjadi teladan dalam ucapan, tindakan, serta sikap hidupnya. Keteladanan ini mencerminkan ajaran Islam yang seutuhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan yang holistik.

Dalam menjalankan perannya, guru PAI harus menjaga amanah yang diembannya dengan penuh tanggung jawab. Ia dituntut untuk berlaku adil kepada seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kemampuan akademik mereka. Keadilan ini menjadi landasan penting dalam membangun iklim pembelajaran yang kondusif dan inklusif. Guru juga harus menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat mencederai kepercayaan dan martabat profesi keguruan.

Lebih dari sekadar pelaksana kurikulum, guru PAI merupakan pembimbing spiritual yang kehadirannya sangat penting dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak karimah. Karena itu, profesi ini tidak hanya berorientasi pada hasil duniawi, seperti gaji atau jabatan, tetapi juga memiliki nilai ibadah yang tinggi. Setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan semata-mata karena Allah Swt. akan bernilai pahala dan menjadi bagian dari amal saleh.

Dengan demikian, kewajiban guru PAI merupakan sebuah integrasi antara tuntutan profesionalisme dan komitmen keagamaan. Ia bukan sekadar seorang pendidik di ruang kelas, melainkan figur moral dan agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam membangun peradaban Islam. Maka dari itu, memandang profesi guru PAI sebagai ladang ibadah dan amanah sosial merupakan langkah penting dalam menguatkan integritas dan kualitas pendidikan agama di tengah dinamika zaman yang terus berkembang.

Namun demikian, dalam realitasnya, tidak sedikit ditemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh guru PAI, baik yang bersifat etis maupun hukum. Beberapa kasus yang sering terjadi misalnya adalah ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas, ketidakdisiplinan dalam melaksanakan tugas, penyampaian materi yang tidak sesuai kurikulum, sikap diskriminatif terhadap siswa, hingga pelanggaran moral yang mencoreng citra profesi guru. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, karena berdampak langsung terhadap keberhasilan pendidikan agama dan rusaknya citra guru PAI di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk membahas secara mendalam mengenai kewajiban dan sanksi dalam profesi guru PAI sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab moral para pendidik agama. Penegakan sanksi tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi lebih sebagai instrumen edukatif untuk menumbuhkan kesadaran etik dan tanggung jawab profesional. Sanksi yang diberikan hendaknya bersifat proporsional, mendidik, dan mampu memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi guru lainnya agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keprofesian.³

Penelitian mengenai kewajiban dan sanksi dalam profesi guru PAI juga menjadi penting sebagai kontribusi ilmiah untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada, menilai implementasi aturan di lapangan, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan sistem pembinaan guru. Dengan adanya pemahaman yang komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan profesional, diharapkan guru PAI dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pendidik sekaligus panutan bagi peserta didik.

Lebih jauh, kajian ini juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji secara sistematis tentang apa saja kewajiban guru PAI menurut peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai Islam, apa saja bentuk pelanggaran yang sering terjadi, serta bagaimana bentuk sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran tersebut, baik dari aspek hukum positif maupun etika keislaman.

METODE

Penulisan jurnal ini memanfaatkan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang dilaksanakan dengan mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen resmi, serta referensi kredibel lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat kajian yang bersifat teoritis dan konseptual, yakni mengenai landasan profesi keguruan sebagai sebuah entitas akademik dan praktik profesional dalam pendidikan.

Tujuan utama dari penggunaan metode studi pustaka adalah untuk menghimpun data sekunder yang mampu memberikan pemahaman komprehensif terkait teori, konsep, serta prinsip-

³ Fadilah, N. (2021). Kinerja Guru PAI dalam Menjalankan Kewajiban Profesional dan Moral. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(3), 89 <https://repo.uwgm.ac.id/47/1/Bukti%20Kinerja-artikel-22.pdf>

prinsip yang mendasari profesi guru. Kajian ini mengintegrasikan perspektif dari berbagai disiplin ilmu, terutama pendidikan, sosiologi profesi, dan filsafat pendidikan, guna membentuk kerangka berpikir yang utuh dan multidimensional dalam memahami hakikat profesi keguruan.

Adapun proses pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi Literatur. Peneliti terlebih dahulu melakukan pelacakan, pengumpulan, serta pencatatan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik keguruan, baik melalui perpustakaan fisik, perpustakaan digital, maupun media daring.
2. Evaluasi dan Seleksi Sumber. Setiap literatur yang ditemukan kemudian dievaluasi berdasarkan kredibilitas penulis, keakuratan informasi, serta relevansinya terhadap ruang lingkup kajian.
3. Klasifikasi Data. Informasi yang telah terseleksi diklasifikasikan berdasarkan subtema seperti: pengertian profesi, karakteristik profesi guru, kode etik keguruan, serta tantangan profesi guru di era globalisasi.
4. Analisis Isi (Content Analysis). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk menelaah makna, hubungan antarkonsep, dan struktur argumentasi yang muncul dari literatur tersebut.
5. Sintesis Data. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis ke dalam narasi yang logis dan koheren, sehingga menghasilkan pembahasan yang selaras dengan tujuan penelitian ini.

Melalui penerapan metode ini, penulis berharap dapat menghadirkan pemahaman teoritis yang mendalam mengenai profesi keguruan sebagai pilar penting dalam sistem pendidikan. Kajian ini juga ditujukan untuk memperluas khazanah keilmuan dan menjadi landasan akademis serta praktis dalam merumuskan strategi pengembangan profesionalisme guru ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profesi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki karakteristik yang khas dan mendalam, karena tidak hanya berfungsi sebagai pengajar mata pelajaran agama semata, tetapi juga berperan sebagai teladan, pembimbing moral, serta pembentuk karakter spiritual peserta didik. Dalam Islam, tanggung jawab mendidik bukan hanya bersifat profesional, tetapi juga merupakan amanah keagamaan yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, guru PAI dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, baik dalam aspek keilmuan, moralitas, maupun etika profesional.

1. Kewajiban Guru PAI: Tanggung Jawab Keilmuan dan Moral

Kewajiban guru PAI dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek. Pertama, aspek pedagogik, yaitu kewajiban untuk menyampaikan materi ajar sesuai dengan kurikulum dan metode yang

efektif. Guru PAI harus mampu menyampaikan materi keagamaan secara menarik, kontekstual, dan menyentuh kehidupan nyata siswa agar pembelajaran agama tidak sekadar menjadi hafalan, tetapi mampu meresap dalam perilaku sehari-hari peserta didik.

Kedua, kewajiban profesional, yang menuntut guru PAI untuk terus mengembangkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan, seminar, serta studi lanjutan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.⁴

Ketiga, kewajiban moral dan spiritual, yang membedakan guru PAI dari guru mata pelajaran lainnya. Seorang guru PAI tidak hanya mengajarkan ayat dan hadis, tetapi juga harus menjadi contoh akhlak mulia di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Akhlakul karimah, kejujuran, kedisiplinan, dan amanah menjadi karakter utama yang harus dimiliki guru PAI. Keteladanan ini merupakan bagian penting dalam proses pendidikan agama Islam.

Selain itu, guru PAI juga memiliki kewajiban administratif seperti menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan evaluasi, mengikuti supervisi, dan memenuhi beban kerja minimal sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi indikator profesionalisme guru dalam menjalankan perannya.

Kewajiban guru Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan landasan utama dalam menilai integritas dan profesionalitas seorang pendidik agama. Kewajiban ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan peran strategis guru PAI dalam membentuk karakter peserta didik serta membimbing mereka menuju pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam secara utuh. Dalam pelaksanaannya, kewajiban guru PAI dapat dikaji melalui beberapa aspek penting yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh dalam praktik pendidikan.⁵

Pertama, kewajiban dalam aspek pedagogik merupakan inti dari proses pembelajaran. Guru PAI bertanggung jawab untuk menyampaikan materi keagamaan sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta dengan pendekatan yang tepat dan kontekstual. Penyampaian materi tidak cukup hanya bersifat kognitif, tetapi juga harus menyentuh aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Oleh karena itu, guru PAI dituntut untuk mampu mengembangkan metode pembelajaran yang menarik, dialogis, dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Pendidikan agama yang hanya berfokus pada hafalan ayat dan hadis tanpa penerapan nilai dalam kehidupan nyata cenderung kurang efektif dalam membentuk pribadi yang religius. Maka, guru PAI perlu

⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁵ Amin, M. (2017). *Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 63

menjadikan pembelajaran sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Islam, bukan sekadar transmisi pengetahuan semata.

Kedua, dari sisi profesionalisme, guru PAI dituntut untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kualitas dirinya. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa setiap guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi profesional, dan komitmen untuk terus mengembangkan diri. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang semuanya menjadi prasyarat bagi seorang guru agar mampu berperan sebagai agen pembelajaran yang efektif. Dalam konteks ini, guru PAI diharapkan tidak stagnan dalam penguasaan materi atau metode, tetapi terus berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman, baik melalui pelatihan, seminar, pendidikan lanjutan, maupun forum-forum ilmiah yang relevan. Komitmen terhadap pengembangan diri merupakan bagian integral dari tanggung jawab moral dan profesional sebagai seorang pendidik.⁶

Lebih jauh, kewajiban guru PAI juga menyentuh aspek moral dan spiritual, yang menjadi ciri khas tersendiri dibandingkan guru mata pelajaran lain. Guru PAI bukan hanya pengajar, tetapi juga figur teladan. Ia bertanggung jawab untuk mencerminkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Keteladanan dalam bersikap jujur, disiplin, amanah, sederhana, serta menjaga tutur kata dan perilaku menjadi hal yang sangat esensial. Ketika guru PAI mampu menjadi cerminan nilai-nilai Islam, maka pembelajaran agama akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh peserta didik. Dalam hal ini, posisi guru tidak hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai model perilaku yang dapat ditiru dan diteladani.

Selain ketiga aspek tersebut, guru PAI juga memikul kewajiban administratif yang tidak kalah penting. Tugas-tugas seperti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), mengembangkan perangkat ajar, melaksanakan evaluasi hasil belajar, mengikuti supervisi, serta memenuhi beban kerja minimal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan bagian dari indikator profesionalisme. Kewajiban administratif ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi instrumen untuk menjamin mutu pembelajaran dan akuntabilitas kinerja guru. Ketepatan dan kelengkapan dalam memenuhi aspek ini menunjukkan sejauh mana seorang guru memahami dan menjalankan perannya secara serius dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban guru PAI secara menyeluruh dalam berbagai aspek di atas sangat menentukan keberhasilan pendidikan agama Islam di sekolah. Keseimbangan antara tugas pedagogik, profesional, moral, spiritual, dan administratif akan membentuk guru PAI yang

⁶ Arifin, Z. (2019). *Etika dan Kode Etik Guru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 52

utuh, yakni guru yang bukan hanya kompeten mengajar, tetapi juga mampu menjadi pembimbing moral dan teladan hidup Islami yang sejati bagi peserta didiknya.⁷

2. Realitas Pelanggaran Kewajiban oleh Guru PAI

Meski telah diatur dalam berbagai regulasi, kenyataannya masih ditemukan sejumlah pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh sebagian guru PAI. Pelanggaran tersebut dapat berbentuk ketidakhadiran mengajar tanpa alasan yang jelas, keterlambatan menyusun perangkat pembelajaran, tidak mengikuti pelatihan atau pengembangan diri, hingga perilaku yang tidak mencerminkan kepribadian sebagai seorang pendidik agama.

Dalam beberapa kasus, guru PAI terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkannya, seperti sikap kasar terhadap siswa, diskriminasi, penyalahgunaan jabatan, bahkan pelanggaran moral di lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dipatuhi atau diterapkan secara konsisten di lapangan.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran kewajiban tersebut sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah lemahnya pengawasan dari pihak sekolah atau dinas terkait, kurangnya pembinaan terhadap guru, rendahnya kesejahteraan, serta kurangnya kesadaran guru itu sendiri terhadap tanggung jawab moral profesinya. Dalam beberapa kasus, tekanan pekerjaan dan kurangnya dukungan dari lingkungan juga dapat mempengaruhi performa dan perilaku guru.⁸

Meskipun kewajiban guru Pendidikan Agama Islam (PAI) telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, baik pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kode etik profesi, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian guru. Pelanggaran ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam regulasi dengan praktik aktual di lapangan. Bentuk pelanggaran tersebut cukup beragam, mulai dari aspek administratif hingga aspek moral. Secara administratif, beberapa guru PAI tidak hadir mengajar tanpa alasan yang sah, terlambat dalam menyusun dan menyerahkan perangkat pembelajaran, atau tidak aktif dalam mengikuti pelatihan serta pengembangan kompetensi profesional. Hal ini tentu berdampak langsung pada kualitas pembelajaran agama yang diterima peserta didik.

Lebih memprihatinkan lagi, terdapat kasus-kasus di mana guru PAI justru terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang semestinya mereka ajarkan. Misalnya, adanya perilaku kasar terhadap siswa, perlakuan diskriminatif, penyalahgunaan wewenang jabatan, hingga pelanggaran moral seperti perilaku asusila, perbuatan tercela di

⁷ Sulaiman, H. (2017). *Tanggung Jawab Profesional Guru*. Yogyakarta: Deepublish. H. 55

⁸ Fadilah, N. (2021). Kinerja Guru PAI dalam Menjalankan Kewajiban Profesional dan Moral. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(3), 89 <https://repo.uwgm.ac.id/47/1/Bukti%20Kinerja-artikel-22.pdf>

masyarakat, dan lain sebagainya. Ketika seorang guru agama menunjukkan perilaku yang bertolak belakang dengan isi pelajaran yang disampaikannya, hal ini bukan saja mencederai citra profesi guru, tetapi juga merusak kredibilitas pendidikan agama di mata peserta didik dan masyarakat luas. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik profesi guru dan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dipatuhi atau diterapkan secara konsisten dan menyeluruh di lapangan.⁹

Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak sekolah, pengawas, maupun dinas pendidikan. Pengawasan yang bersifat formalitas dan tidak berkelanjutan menyebabkan berbagai penyimpangan tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara tegas. Di sisi lain, minimnya pembinaan yang bersifat personal maupun profesional juga turut memperparah situasi. Banyak guru yang tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, baik dalam menghadapi tantangan mengajar maupun dalam memperkuat nilai-nilai etika profesinya.

Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah rendahnya tingkat kesejahteraan guru, terutama bagi guru honorer atau non-PNS, yang menyebabkan sebagian guru kurang memiliki semangat dan motivasi dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Kesejahteraan yang minim sering kali memaksa guru untuk mencari penghasilan tambahan di luar jam sekolah, yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi dan kedisiplinan mereka dalam melaksanakan kewajiban sebagai tenaga pendidik. Selain itu, kurangnya kesadaran intrinsik terhadap tanggung jawab moral sebagai guru agama menjadi tantangan tersendiri. Tidak sedikit guru yang melihat tugas mengajar hanya sebagai rutinitas kerja, bukan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian. Dalam beberapa kasus, tekanan psikologis akibat beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan dari rekan sejawat, dan kurang harmonisnya hubungan dengan pihak manajemen sekolah juga menjadi pemicu penurunan performa dan munculnya perilaku menyimpang.

Oleh karena itu, permasalahan pelanggaran kewajiban guru PAI harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai indikasi dari adanya kelemahan sistem dalam manajemen dan pembinaan profesi guru. Upaya perbaikan harus menyentuh aspek struktural, kultural, dan spiritual agar guru PAI dapat benar-benar menjalankan perannya sebagai pendidik dan pembimbing akhlak yang profesional dan amanah.¹⁰

⁹ Ridwan, A. (2016). *Pengelolaan Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. H. 47

¹⁰ Rahman, A. (2020). *Pembinaan Guru PAI: Strategi dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia. H. 91

3. Sanksi terhadap Pelanggaran Profesi Guru PAI

Untuk menjaga marwah dan profesionalisme profesi guru PAI, diperlukan adanya sistem sanksi yang jelas, tegas, dan mendidik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sanksi terhadap pelanggaran kewajiban profesi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dari jabatan sebagai guru. Sanksi-sanksi tersebut diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil evaluasi dari atasan atau pengawas pendidikan.

Namun dalam kenyataannya, penegakan sanksi terhadap guru PAI seringkali tidak berjalan secara optimal. Banyak pelanggaran yang diselesaikan secara internal tanpa tindak lanjut yang tegas. Hal ini dapat menciptakan budaya permisif dan menurunkan wibawa aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ada sistem evaluasi kinerja yang lebih transparan dan partisipatif, serta keberanian dari lembaga pendidikan untuk menindak pelanggaran demi menjaga kualitas pendidikan agama.

Dalam perspektif Islam, sanksi terhadap pelanggaran moral atau amanah pendidikan juga sangat ditekankan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang diembannya (QS. Al-Isra: 36; QS. Al-Ahzab: 72). Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa setiap pemimpin adalah penanggung jawab, termasuk pemimpin dalam pendidikan. Maka, guru PAI yang tidak menjalankan tugasnya dengan amanah sebenarnya telah melanggar tidak hanya hukum dunia, tetapi juga aturan agama.¹¹

Untuk menjaga marwah dan profesionalisme dalam profesi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), diperlukan suatu sistem sanksi yang jelas, tegas, dan bersifat mendidik. Sistem ini harus mampu memberikan efek jera terhadap pelanggaran, sekaligus menjadi sarana pembinaan bagi guru agar tetap berada dalam jalur etika dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap kewajiban profesi dapat dikenakan berbagai bentuk sanksi administratif, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, hingga pemberhentian dari jabatan sebagai guru. Sanksi tersebut diberlakukan secara bertingkat dan proporsional berdasarkan tingkat kesalahan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh atasan langsung atau pengawas pendidikan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi sanksi terhadap guru PAI masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pelanggaran yang terjadi justru tidak ditindaklanjuti dengan tegas, melainkan diselesaikan secara internal dengan pendekatan kekeluargaan atau dibiarkan begitu saja

¹¹ Sari, E. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Guru PAI Terhadap Kode Etik. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 65 file:///C:/Users/3R%20Computer/Downloads/2334-Article%20Text-11327-2-10-20230215.pdf

tanpa proses pembinaan yang jelas. Situasi semacam ini berpotensi melahirkan budaya permisif di lingkungan pendidikan, di mana pelanggaran dianggap sebagai hal biasa dan tidak menimbulkan konsekuensi serius. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan hanya disiplin dan etika profesi yang terancam, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan agama bisa terkikis secara perlahan. Maka dari itu, lembaga pendidikan bersama dengan pengawas dan dinas terkait harus memiliki keberanian dan komitmen untuk menegakkan aturan yang ada secara konsisten dan transparan.

Dalam rangka memperbaiki sistem ini, diperlukan pula mekanisme evaluasi kinerja guru PAI yang lebih terbuka dan partisipatif, melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat, bahkan masukan dari peserta didik secara objektif dan berimbang. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dan akurat dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam hal pembinaan maupun pemberian sanksi. Lebih jauh lagi, sanksi yang diberikan hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi hukuman, tetapi juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sarana pembentukan karakter bagi guru itu sendiri.¹²

Dalam perspektif Islam, prinsip penegakan sanksi tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari amanah keimanan. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dikerjakannya, sebagaimana dalam Surah Al-Isra ayat 36: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Sementara dalam Surah Al-Ahzab ayat 72 disebutkan bahwa amanah adalah beban besar yang hanya mampu dipikul oleh manusia yang bertakwa dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya bahwa "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Dalam konteks ini, guru PAI adalah pemimpin dalam pendidikan ruhani dan akhlak peserta didik. Maka ketika ia lalai dalam menjalankan amanah, tidak hanya berdampak pada aspek profesionalisme duniawi, tetapi juga menjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai keislaman yang mendasar. Oleh karena itu, penegakan sanksi dalam dunia pendidikan Islam harus dilandasi oleh semangat tanggung jawab, keadilan, dan niat untuk memperbaiki, bukan semata-mata menghukum.

Dengan demikian, perlunya sistem sanksi yang tegas dan mendidik, disertai dengan pembinaan yang berkesinambungan, adalah suatu keniscayaan dalam menjaga kualitas dan marwah

¹² Putra, A. (2019). Kode Etik dan Etika Profesi Guru PAI: Tantangan dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 100
https://www.researchgate.net/publication/374536534_Etika_Profesi_Guru_Pendidikan_Agama_Islam_Sebagai_Sistem_Kontrol_di_Era_50

profesi guru PAI. Hal ini bukan hanya sebagai upaya administratif, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian terhadap Allah SWT dan terhadap amanah pendidikan yang telah dipercayakan kepadanya.¹³

4. Peran Lembaga dan Pengawasan

Dalam konteks ini, peran lembaga pendidikan, dinas pendidikan, pengawas PAI, dan organisasi profesi sangat penting dalam mengawasi, membina, dan memberikan sanksi secara objektif. Selain memberikan teguran atau hukuman, lembaga-lembaga tersebut juga harus fokus pada pembinaan, seperti pemberian pelatihan kepribadian, pelatihan keagamaan lanjutan, serta pembentukan komunitas guru PAI yang saling menguatkan dalam menjaga profesionalisme.

Penguatan kode etik guru PAI juga penting dilakukan, dengan menyosialisasikan kembali nilai-nilai profesionalisme, menyusun pedoman pelaksanaan etika profesi, dan mendorong guru untuk menjadikan profesinya sebagai ladang ibadah, bukan sekadar pekerjaan formal.¹⁴

Dalam konteks ini, peran lembaga pendidikan, dinas pendidikan, pengawas PAI, dan organisasi profesi memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga mutu dan integritas profesi guru Pendidikan Agama Islam. Tugas mereka bukan hanya sebatas melakukan pengawasan administratif, melainkan juga mencakup pembinaan secara menyeluruh terhadap aspek moral, etika, dan kompetensi profesional guru. Pengawasan yang dilakukan seharusnya tidak hanya difokuskan pada penilaian kinerja teknis, tetapi juga memperhatikan kualitas hubungan guru dengan peserta didik, keteladanan dalam bersikap, serta konsistensi guru dalam mengamalkan nilai-nilai agama yang diajarkannya.¹⁵

Lebih dari itu, lembaga-lembaga tersebut perlu mengupayakan pembinaan yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Pembinaan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang tidak hanya menekankan pada peningkatan keterampilan mengajar, tetapi juga menyentuh aspek kepribadian dan spiritualitas guru. Pelatihan keagamaan lanjutan, misalnya, dapat membantu guru PAI memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam secara kontekstual sehingga mampu menjawab tantangan zaman dengan bijak. Selain itu, pelatihan kepribadian sangat diperlukan agar guru PAI mampu menjadi figur yang berwibawa, sabar, dan berintegritas tinggi di mata peserta didik maupun masyarakat.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pembentukan komunitas atau forum profesional antar guru PAI yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat solidaritas, serta saling memotivasi dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pendidikan.

¹³ Hasbi, A. (2020). *Pengembangan Kompetensi Guru PAI*. Jakarta: Kencana. h. 82

¹⁴ Ismail, A. (2021). *Supervisi Pendidikan dan Pembinaan Guru*. Bandung: Alfabeta. h. 63

¹⁵ Huda, M. (2016). *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang: Universitas Negeri Malang Press. h.

Komunitas semacam ini akan menjadi ruang tumbuhnya budaya saling belajar, mendukung, dan mengingatkan satu sama lain agar tetap berada dalam koridor etika profesi.¹⁶

Penguatan terhadap kode etik guru PAI pun menjadi suatu keharusan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional. Sosialisasi nilai-nilai etika profesi perlu dilakukan secara terus-menerus agar guru tidak hanya menghafal aturan, tetapi juga memahami makna dan urgensinya dalam praktik sehari-hari. Di samping itu, penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kode etik yang operasional dan aplikatif akan sangat membantu dalam menjembatani antara teori etika dengan realitas di lapangan. Hal ini penting agar kode etik tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup dan bekerja bagi setiap guru PAI.

Akhirnya, penting untuk membangun kesadaran mendalam di kalangan guru bahwa profesi yang mereka emban bukan semata-mata sebagai pekerjaan formal untuk mencari nafkah, melainkan sebagai ladang ibadah dan pengabdian yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Jika kesadaran ini tumbuh dan dipelihara dengan baik, maka guru PAI tidak hanya akan bekerja karena tuntutan profesional, tetapi juga karena dorongan spiritual yang kuat untuk mencerdaskan generasi muslim dan menjaga moralitas bangsa.¹⁷

KESIMPULAN

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan keimanan peserta didik di lingkungan sekolah. Dalam menjalankan tugasnya, guru PAI memiliki kewajiban yang tidak hanya bersifat pedagogis dan profesional, tetapi juga moral dan spiritual. Kewajiban tersebut meliputi penyampaian materi sesuai kurikulum, pengembangan kompetensi, menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, serta melaksanakan tugas administratif dan tanggung jawab sosial dengan penuh tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, baik yang bersifat administratif, pedagogik, maupun moral. Pelanggaran ini tidak hanya mencederai nilai-nilai profesionalisme, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan Islam. Faktor penyebabnya antara lain lemahnya pengawasan, kurangnya pembinaan, rendahnya kesadaran etik, serta kondisi kesejahteraan guru yang belum memadai.

Untuk menjaga marwah profesi guru PAI, penerapan sanksi terhadap pelanggaran menjadi hal yang penting. Sanksi dapat berfungsi sebagai pengingat, pencegah, dan pembina, agar guru tetap berada dalam koridor etika profesi dan tanggung jawab keagamaan. Penegakan sanksi harus dilakukan secara objektif dan proporsional, berdasarkan peraturan yang berlaku dan nilai-nilai

¹⁶ Ibrahim, S. (2019). *Hukum dan Etika Profesi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers. H. 71

¹⁷ Nurhayati, D. (2021). Peranan Organisasi Profesi dalam Pembinaan Guru PAI. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(3), 134 <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/JEC/article/view/3211>

Islam. Di samping itu, upaya pembinaan berkelanjutan serta penguatan sistem pengawasan dan etika profesi juga sangat diperlukan agar guru PAI dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pendidik dan teladan umat. Dengan demikian, pemahaman yang utuh mengenai kewajiban dan sanksi dalam profesi guru PAI merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah, sekaligus sebagai upaya menjaga integritas profesi guru di tengah tantangan zaman yang terus berkembang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada lembaga Jurnal Pelita Ilmiah Pendidikan yang telah memfasilitasi penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2017). *Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. h. 63
- Amin, M. (2020). Implementasi Kode Etik Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 123
- Arifin, Z. (2018). Peran Sanksi dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 45
- Arifin, Z. (2019). *Etika dan Kode Etik Guru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadilah, N. (2021). Kinerja Guru PAI dalam Menjalankan Kewajiban Profesional dan Moral. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(3), 89
- Fadilah, N. (2021). Kinerja Guru PAI dalam Menjalankan Kewajiban Profesional dan Moral. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 9(3), 89
- Hasbi, A. (2020). *Pengembangan Kompetensi Guru PAI*. Jakarta: Kencana.
- Huda, M. (2016). *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Ibrahim, S. (2019). *Hukum dan Etika Profesi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail, A. (2021). *Supervisi Pendidikan dan Pembinaan Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Nurhayati, D. (2021). Peranan Organisasi Profesi dalam Pembinaan Guru PAI. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(3), 134-
- Putra, A. (2019). Kode Etik dan Etika Profesi Guru PAI: Tantangan dan Implementasi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 100
- Rahman, A. (2020). *Pembinaan Guru PAI: Strategi dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan, A. (2016). *Pengelolaan Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, E. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Guru PAI Terhadap Kode Etik. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 65
- Sulaiman, H. (2017). *Tanggung Jawab Profesional Guru*. Yogyakarta: Deepublish.